

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR BARANG**

**I DAN H *SECTION* DARI BAJA PADUAN LAINNYA,
DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS.)
ex. 7228.70.10 DAN ex. 7228.70.90,
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA (BTKI)
TAHUN 2017**

VERSI TIDAK RAHASIA

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

(KPPI)

2022

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN.....	1
A.1.	Latar Belakang.....	1
A.2.	Identitas Pemohon	3
A.3.	Proporsi Produksi Pemohon	3
A.4.	Periode Penyelidikan	3
A.5.	Prosedur dan Notifikasi	3
B.	TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	5
B.1.	Perwakilan Negara Pengekspor	5
	<i>Taipei Economic and Trade Office (TETO).....</i>	<i>5</i>
	<i>Kedutaan Besar Meksiko</i>	<i>5</i>
	<i>Departement of Foreign Trade (DFT), Ministry of Commerce, Royal Thai Government</i>	<i>5</i>
B.2.	Industri Dalam Negeri	6
	<i>Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA).....</i>	<i>6</i>
	<i>PT. Krakatau Wajatama</i>	<i>6</i>
C.	PENYELIDIKAN.....	7
C.1.	Uraian Barang Yang Diselidiki.....	7
C.2.	Barang Produksi Pemohon.....	7
C.2.1.	Karakteristik.....	7
C.2.2.	Kegunaan	8
C.2.3.	Proses Produksi	8
C.2.4.	Bahan Baku.....	9
C.2.5.	Standarisasi	9
C.3.	Kesimpulan Barang Sejenis dan Secara Langsung Bersaing.....	10
C.4.	Lonjakan Jumlah Impor Barang	10
C.4.1	Secara Absolut	10

C.4.2 Secara Relatif.....	10
C.4.3 Pangsa Negara Asal Impor	11
C.5. KINERJA PEMOHON	11
C.6. KONSUMSI NASIONAL DAN PANGSA PASAR PEMOHON YANG DIREBUT OLEH PRODUK IMPOR	13
D. FAKTOR LAIN	14
E. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT	15
F. PENYESUAIAN STRUKTURAL	15
G. MASIH DIPERLUKANNYA BMTP UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN SERIUS.....	20
H. REKOMENDASI	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif BMTP	1
Tabel 2. Produksi Dalam Negeri I dan H <i>Section</i>	3
Tabel 3. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut	10
Tabel 4. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif	10
Tabel 5. Pangsa Negara Asal Impor	11
Tabel 6. Indikator Kinerja Pemohon	11
Tabel 7. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon; Pangsa Pasar Impor dan Pemohon	13
Tabel 8. Pangsa Pasar Pemohon, Non Pemohon dan Impor	14
Tabel 9. Volume Produksi dan Volume Persediaan	19
Tabel 10. Pengenaan BMTP	21
Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Flow-Chart* Proses Produksi I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya 8

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

- 1 Pada tanggal 21 Januari 2018, Pemerintah Indonesia telah mengenakan Perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.010/2018 terhadap impor barang I dan H *Section* dari Baja Paduan Lainnya, selanjutnya disebut “I dan H *Section*”, yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS.) Ex. 7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90. selama 3 (tiga) tahun, masing-masing dengan besaran: Tahun I: 17,75%, Tahun II: 17,50%, Tahun III: 17,25%.
- 2 Pemohon dalam pengajuan permohonan penyelidikan sebelumnya adalah PT. Gunung Garuda. Saat ini, PT. Gunung Garuda telah mengalihkan seluruh asset perusahaan kepada PT. Gunung Raja Paksi, Tbk yang kini telah menjadi perusahaan terbuka dan sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat/publik.
- 3 Pada tanggal 15 Juni 2020, PT. Gunung Raja Paksi, Tbk (PT. GRP) yang selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” secara resmi telah menyampaikan permohonan Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures). Dengan demikian surat permohonan resmi disampaikan dalam 7 bulan sebelum berakhirnya masa pengenaan BMTP pada 21 Januari 2021. Adapun penyampaian kelengkapan bukti awal dan dokumen pendukung lainnya baru dilengkapi beberapa saat kemudian dikarenakan pemohon pada saat yang bersamaan menangani dampak pandemi covid-19 (bersifat force majeure) yang menimpa beberapa karyawan perusahaan pemohon yang menangani substansi tersebut.
- 4 Pada tanggal 7 Januari 2021, Pemohon menyampaikan kelengkapan bukti awal dan dokumen pendukung lainnya kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures) terhadap impor barang I dan H *Section* dari baja paduan lainnya sebanyak 2 nomor *Harmonized System* (HS.) yaitu: ex. 7228.70.10, dan ex. 7228.70.90, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Pemohon.

- 5 Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2021, KPPI menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT. GRP bahwa kelengkapan persyaratan permohonan penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP telah terpenuhi. Oleh karena itu, KPPI akan segera menetapkan dimulainya (inisiasi) penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap lonjakan jumlah impor produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya pada kesempatan pertama
- 6 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) KPPI melakukan penelitian atas bukti awal permohonan dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari baja paduan lainnya selama periode penyelidikan (Mei 2017 – April 2018 s.d. Mei 2019 – April 2020) dan indikasi awal mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari baja paduan lainnya.
- 7 IISIA (Asosiasi yang mewakili produsen besi dan baja Indonesia) dan PT. Krakatau Wajatama (Produsen produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya) menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Permohonan Perpanjangan pengenaan BMTP oleh PT. GRP tersebut melalui surat mereka masing-masing secara resmi.
- 8 Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011), maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari baja paduan lainnya pada tanggal 18 Januari 2021. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan baik melalui surat kabar Bisnis Indonesia maupun *website* Kementerian Perdagangan pada tanggal yang sama.

A.2. Identitas Pemohon

9 PT. Gunung Raja Paksi, Tbk. (dahulu PT. Gunung Garuda):

Alamat : Jl. Perjuangan No. 8, Sukadanau, Cikarang Barat
 Bekasi 17530, Jawa Barat, Indonesia
 Telp./Faks. : (021) 8900111/(021) 8900555
 E-mail : Fedaus.pr@gunungsteel.com; dan gsg@gunungsteel.com
 Website : www.gunungrajpaksi.com
 Contact Person : Fedaus
 Jabatan : Direktur

A.3. Proporsi Produksi Pemohon

10 Berdasarkan tabel 2 di bawah ini dapat diketahui bahwa, proporsi produksi Pemohon adalah sebesar 97,7% dan proporsi produksi Pendukung adalah sebesar 2,3% dari total produksi nasional. Dengan demikian Pemohon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *major proportion* sesuai Article 4.1(c) of the *Agreement on Safeguards* (AoS) untuk mewakili Industri Dalam Negeri (IDN).

**Tabel 1. Produksi Dalam Negeri I dan H Section
pada Periode Mei 2019 – Apr 2020**

Uraian	Proporsi (%)
Pemohon	
PT. Gunung Raja Paksi, Tbk	97,7
Non Pemohon	
PT. Krakatau Wajatama	2,3
Produksi Nasional	100

Sumber : Hasil Penyelidikan

A.4. Periode Penyelidikan

11 Periode Penyelidikan adalah selama 3 (tiga) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

- Periode I : Mei 2017 s.d. April 2018
- Periode II : Mei 2018 s.d. April 2019
- Periode III : Mei 2019 s.d. April 2020

A.5. Prosedur dan Notifikasi

12 Sesuai dengan Pasal 72 dan Pasal 88 PP 34/2011, KPPI melalui koran Bisnis Indonesia tanggal 18 Januari 2021 mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari baja paduan lainnya. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, KPPI menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya pada tanggal yang sama.

- 13 Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam *Agreement on Safeguards World Trade Organization* (AoS - WTO), pada tanggal 3 Februari 2021 Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Notifikasi *Article 12.1(a)* tersebut kepada *Committee on Safeguards* WTO terkait dengan dimulainya penyelidikan perpanjangan. Namun karena adanya kekeliruan dalam korespondensi terkait dengan persyaratan permohonan penyelidikan perpanjangan *safeguard* yang telah dipenuhi oleh pemohon, maka dilakukan *corrigendum* (revisi) tanggal inisiasi dari semula tanggal 2 Februari 2021 menjadi tanggal 18 Januari 2021. Notifikasi *corrigendum* tersebut telah disampaikan pada tanggal 4 April 2022 dan telah disirkulasi oleh WTO pada tanggal 14 April 2022 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/25/Suppl.4/Corr.1 (terlampir).
- 14 Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam AoS WTO, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Notifikasi *Article 12.1(a) Supplement* kepada *Committee on Safeguards* WTO pada tanggal 3 Maret 2021 mengenai waktu pemberitahuan pelaksanaan dengar pendapat. Kemudian pada tanggal yang sama, notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/25/Suppl.5 (Lampiran II).
- 15 Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 10 Maret 2021 KPPI telah menyelenggarakan dengar pendapat (*Public Hearing*) untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) atas lonjakan jumlah impor barang I dan H *Section* dari baja paduan lainnya. Pihak terkait yang mendaftar sebagai PYB dan/atau yang menyampaikan tanggapan tertulis penyelidikan ini adalah:
 - a. **Perwakilan Negara Eksportir.**
 - 1) *Taipei Economic and Trade Office (TETO)*;
 - 2) *Kedutaan Besar Meksiko*;
 - 3) *Departement of Foreign Trade (DFT), Ministry of Commerce, Royal Thai Government.*
 - b. **Industri Dalam Negeri**
 - 1) *The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA)*;
 - 2) *PT. Krakatau Wajatama.*

- 16 Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 26 Maret 2021 Tim KPPI telah meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon dan Non-Pemohon, namun tidak meminta penjelasan secara tertulis kepada Importir dikarenakan Importir tidak mendaftarkan diri sebagai Pihak Yang Berkepentingan. Tim KPPI telah menerima jawaban kuesioner baik dari Pemohon maupun Non-Pemohon. Selanjutnya pada tanggal 5-7 April 2021, Tim KPPI telah melakukan verifikasi lapangan secara langsung ke lokasi Pemohon guna mencocokkan antara yang tertuang dalam jawaban kuesioner dan kenyataan di lapangan.

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Perwakilan Negara Pengekspor

Taipei Economic and Trade Office (TETO)

- 17 Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan negara utama untuk impor produk tersebut, terhitung 99,94% dari total impor Indonesia. Hal ini juga menjadi penyebab utama Kerugian Serius terhadap Industri Dalam Negeri Indonesia, yang berarti volume impor dari Taiwan tidak berpengaruh pada industri terkait di Indonesia. Negara utama untuk impor produk tersebut, terhitung 99,94% dari total impor Indonesia. Hal ini juga menjadi penyebab utama Kerugian Serius terhadap Industri Dalam Negeri Indonesia, yang berarti volume impor dari Taiwan tidak berpengaruh pada industri terkait di Indonesia.

Jawaban KPPI atas tanggapan *Taipei Economic and Trade Office (TETO)*

- 18 Berdasarkan data BPS pangsa pasar impor asal TETO kurang dari 3%, sesuai *Article 9.1 WTO AoS*, maka TETO dikecualikan dari pengenaan *Safeguard Measures*.

Kedutaan Besar Meksiko

- 19 Berdasarkan *UN Comtrade Database UN Nations dan Trade Map System*, sejak 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2019 Meksiko sama sekali tidak melakukan ekspor ke Indonesia untuk produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya. Sehingga berdasarkan *Article 9.1 WTO AoS* dan Negara Meksiko merupakan kategori negara berkembang, maka dari itu Negara Meksiko meminta untuk dikecualikan dari pengenaan Safeguards.

Jawaban KPPI atas tanggapan Kedutaan Besar Meksiko

- 20 Berdasarkan data BPS pangsa pasar impor asal Meksiko kurang dari 3%, sesuai Article 9.1 WTO AoS, maka Meksiko dikecualikan dari pengenaan *Safeguard Measures*.

Departement of Foreign Trade (DFT), Ministry of Commerce, Royal Thai Government

- 21 Berdasarkan *Article 9.1 Agreement on Safeguards* (AoS), bahwa tindakan pengamanan perdagangan tidak dapat diberlakukan terhadap negara berkembang selama pangsa impor atas barang yang diselidiki tidak lebih 3%. Berdasarkan *Global Trade Atlas Statistics*, pangsa impor dari thailand kurang dari 3% selama periode 2017-2020. Oleh karena hal tersebut, maka thailand harus dikecualikan dari pengenaan tindakan pengamanan perdagangan sebagaimana ketentuan *Article 9.1 AoS*.

Jawaban KPPI atas tanggapan DFT, Ministry of Commerce, Royal Thai Government

- 22 Berdasarkan data BPS pangsa pasar impor asal Thailand kurang dari 3%, sesuai Article 9.1 WTO AoS, maka Thailand dikecualikan dari pengenaan *Safeguard Measures*.

B.2. Industri Dalam Negeri***Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA)***

- 23 Mendukung sepenuhnya penetapan perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Impor produk I dan H *Section* dari Baja Paduan Lainnya.

PT. Krakatau Wajatama

- 24 Sebagaimana materi yang telah disampaikan sebelumnya, dalam masa penerapan pengenaan BMTP hingga saat ini cukup membantu perusahaan untuk dapat tetap *survive*, tetapi kinerja perusahaan kami masih jauh dari optimal, sehingga kami mendukung untuk tetap dilakukan perpanjangan pengenaan BMTP;
- 25 Berdasarkan penelusuran kami dipasar, impor barang I dan H *section* dengan nomor HS. Ex. 7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90 dipergunakan untuk keperluan yang sama dengan barang hasil produksi kami, yaitu untuk keperluan industri

konstruksi sipil standar dengan kualitas SNI 07-7178-2006 dan SNI 07-0329-2005 *equivalen* JIS G 3101 SS400.

C. PENYELIDIKAN

C.1. Uraian Barang Yang Diselidiki

- 26 Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (27) PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah barang impor yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai buku tarif bea masuk Indonesia.
- 27 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.010/2018, barang impor yang dikenakan BMTP adalah sebagai berikut:
- a. I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi, yang termasuk dalam pos tarif Ex.7228.70.10;
 - b. I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi yang dikerjakan lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif Ex.7228.70.90.
- 28 Barang Yang Diselidiki ditambahkan kandungan atau unsur kimia *boron*, *kromium*, dan *mangan* dalam persentase tertentu yang diatur dalam BTKI 2017.

C.2. Barang Produksi Pemohon

C.2.1. Karakteristik

- 29 Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon memproduksi I dan H Section dari Baja Bukan Paduan yaitu
- a. I section dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H section dengan tinggi 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh millimeter), yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi; dan
 - b. I section dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H section dengan tinggi 100 mm (seratus

millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh millimeter), dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi yang dikerjakan lebih lanjut.

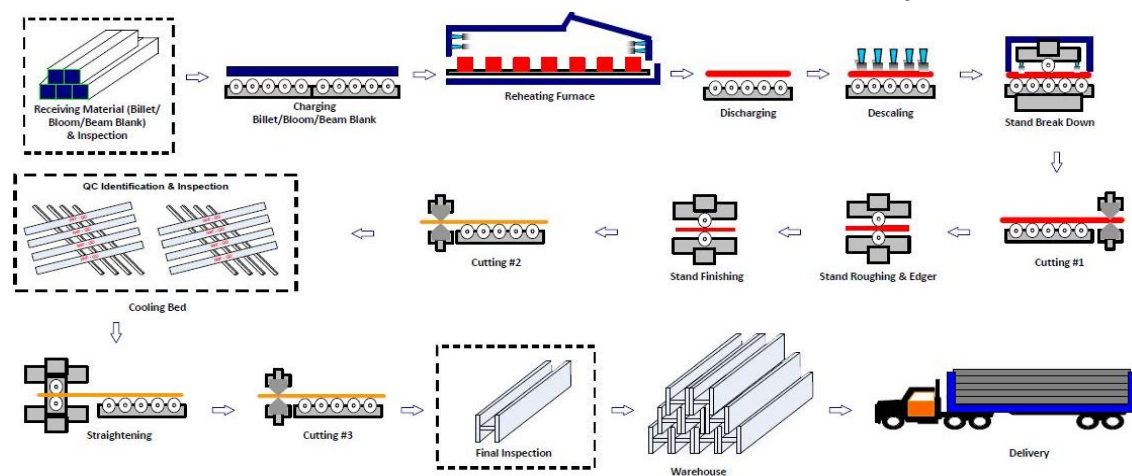
C.2.2. Kegunaan

30 Barang Produksi Pemohon yang digunakan untuk konstruksi sipil seperti *high* dan *low risk buildings, comercial buildings, industrial buildings*, jembatan dan tower.

C.2.3. Proses Produksi

31 Alur proses produksi Pemohon adalah sebagai berikut:

Gambar 1. *Flow-Chart* Proses Produksi I dan H Section dari Baja Bukan Paduan



Sumber: Hasil Verifikasi.

32 Uraian Proses Produksi

- Bahan Baku berupa *Billet/Bloom/ Beam Blank* sebelum digunakan proses produksi dilakukan pengecekan dimensi;
- Rel Charging* merupakan proses memasukkan bahan baku *Billet/Bloom/Beam Blank* dengan menggunakan alat *rel charging*;
- Reheating Furnace* adalah sebuah tungku yang digunakan untuk memanaskan ulang *Billet/ Bloom/ Beam Blank* yang telah dingin sebelum dimasukan kedalam *rolling mill*;
- Discharging* merupakan proses bahan baku *Bloom/Billet/Beam Blank* yang telah mencapai suhu 1.200 °C akan diteruskan ke proses *discaling* dengan menggunakan *rel discharging* terlebih dahulu;
- Pada proses *discaling* terjadi proses pelepasan lapisan/terak besi yang masih menempel pada bahan baku *Billet/ Bloom/Beam Blank* menggunakan *water pressure*;

- f. Pada tahap *Stand Break Down* adalah tahapan untuk pembuatan bahan baku *Billet/Bloom/Beam Blank* menjadi proses pembentukan produk;
- g. *Cutting (#1)* yaitu proses pemotongan kepala/ujung *Billet/Bloom/Beam Blank* sebelum masuk ke *stand roughing*;
- h. *Stand Roughing & Edger* pada tahap ini proses pembentukan/ *rolling* sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan sebelum ukuran finish pada *stand finishing*;
- i. *Stand finishing* pada tahap ini proses *rolling* sesuai ukuran/size final produk yang ditetapkan;
- j. *Cutting (#2)* merupakan proses pemotongan produk sesuai dengan ukuran panjang yang ditentukan. Pada proses ini juga dilakukan proses pemotongan *sample* produk untuk dilakukan pengujian mekanis di laboratorium pengujian. *Sample* diberikan penandaan sesuai dengan ukuran dan *heat no* produk;
- k. *Colling bed* merupakan proses pendinginan produk menggunakan suhu alami. Pada proses ini dilakukan inspeksi visual, dimensi, panjang produk dan diberikan penandaan/markings;
- l. *Straightening* adalah proses pelurusan dan kesikuan produk sebelum masuk kedalam *warehouse* penyimpanan;
- m. *Cutting (#3)* adalah proses pemotongan produk sesuai panjang yang ditentukan;
- n. *Final inspection* merupakan proses inspeksi akhir visual dan dimensi untuk memastikan bahwa produk telah sesuai dengan ukuran dan standar kualitas yang ditetapkan;
- o. *Warehouse* adalah tempat penyimpanan finish produk standar; dan
- p. *Delivery* adalah proses pengiriman barang/produk ke konsumen.

C.2.4. Bahan Baku

- 33 Barang yang diproduksi oleh Pemohon menggunakan bahan baku yang relatif sama yaitu *billet*, *bloom*, dan *beam blank*, yang terbuat dari scrap besi.

C.2.5. Standarisasi

- 34 Standar kualitas barang yang dihasilkan oleh Pemohon adalah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan JIS.

C.3. Kesimpulan Barang Sejenis dan Secara Langsung Bersaing

35 Berdasarkan recital 26-34, cakupan Barang Yang Diselidiki adalah sebagai berikut:

- a. I *section* dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H *section* dengan tinggi 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh millimeter), dari baja paduan lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstuksi, yang termasuk dalam pos tarif HS Ex. 7228.70.10; dan
- b. I *section* dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus millimeter) dan H *section* dengan tinggi 100 mm (seratus millimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh millimeter), dari baja paduan lainnya, dicanai panas, ditarik panas atau diekstuksi yang dikerjakan lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif HS Ex. 7228.70.90.

C.4. Lonjakan Jumlah Impor Barang

C.4.1 Secara Absolut

Tabel 2. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Uraian	Satuan	Tahun		
		Periode I (Mei '17-Apr '18)	Periode II (Mei '18-Apr '19)	Periode III (Mei '19-Apr '20)
Jumlah impor	Ton	18.934	32.499	23.242
Pertumbuhan	%	-	71,65	(28,48)
Tren	%	10,79		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

36 Sebagaimana terlihat pada tabel 3 diatas, selama periode I hingga periode III volume impor secara absolut mengalami lonjakan dengan tren sebesar 10,79%. Pada periode I ke II volume impor mengalami peningkatan sebesar 71,65%. Pada periode II ke III volume impor mengalami sedikit penurunan sebesar 28,48%.

C.4.2 Secara Relatif

Tabel 3. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif

Uraian	Satuan	Tahun		
		Periode I (Mei '17-Apr '18)	Periode II (Mei '18-Apr '19)	Periode III (Mei '19-Apr '20)
Produksi Nasional	Indeks	100	86,93	62,71
Jumlah impor	Ton	18.934	32.499	23.242
Impor Relatif	Indeks	100	197,46	195,74

terhadap Produksi				
Tren	%	39,91		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

- 37 Sebagaimana terlihat pada tabel 4 diatas, selama periode I hingga periode III volume impor secara relatif mengalami lonjakan dengan tren sebesar 39,91%. Pada periode I ke II volume impor secara relatif mengalami peningkatan menjadi sebesar 197,46 poin indeks. Pada periode II ke III volume impor secara relatif mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 195,74 poin indeks.

C.4.3 Pangsa Negara Asal Impor

Tabel 4. Pangsa Negara Asal Impor

Negara Pengekspor	Periode I (Mei '17-Apr '18)		Periode II (Mei '18-Apr '19)		Periode III (Mei '19-Apr '20)	
	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	18.920	99,93	32.480	99,94	23.229	99,94
Negara Lainnya	14	0,07	19	0,06	13	0,06
Dunia	18.934	100	32.499	100	23.242	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

- 38 Sebagaimana terlihat pada tabel 5, impor Barang Yang Diselidiki berasal dari RRT sebesar 99,94% dan diikuti oleh Negara lainnya dengan pangsa sebesar 0,06%.

C.5. KINERJA PEMOHON

Tabel 5. Indikator Kinerja Pemohon

No.	Uraian	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%) I-III
			I (Mei '17-Apr '18)	II (Mei '18-Apr '19)	III (Mei '19-Apr '20)	I-II	II-III	
1.	Produksi	Indeks	100	87,24	62,82	(12,76)	(27,99)	(20,74)
2.	Penjualan Domestik	Indeks	100	81,37	76,58	(18,63)	(5,89)	(12,49)
3.	Laba/Rugi	Indeks	100	(8,51)	(77,02)	(108,51)	804,96	(92,58)
4.	Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100	100	-	-	-
5.	Kapasitas Terpakai (1:4)*100	Indeks	100	87,24	62,82	(12,27)	(23,49)	(20,74)
6.	Tenaga Kerja	Indeks	100	75,29	74,87	(24,71)	(0,56)	(13,47)
7.	Produktivitas (1:6)	Indeks	100	115,87	83,91	15,87	(27,58)	(8,40)

Sumber: Hasil Verifikasi, dan diolah

- 39 Tabel 6 di atas menunjukkan kinerja Pemohon yang diperoleh dari hasil verifikasi KPPI atas jawaban kuesioner yang disampaikan Pemohon.

Volume Produksi

- 40 Pada periode I ke periode II volume produksi Pemohon mengalami penurunan sebesar 12,76% dan terus mengalami penurunan pada periode II ke periode III sebesar 27,99%. Tren volume produksi Pemohon mengalami penurunan sebesar 20,74% dari periode I hingga periode III.

Volume Penjualan Domestik

- 41 Pada periode I ke periode II volume penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan sebesar 18,63% dan terus mengalami penurunan pada periode II ke periode III sebesar 5,89%. Tren volume penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan sebesar 12,49% dari periode I hingga periode III.

Laba/Rugi

- 42 Pemohon mendapatkan keuntungan pada periode I, sedangkan pada periode II Pemohon mengalami kerugian finansial seiring dengan meningkatnya jumlah impor, yang menyebabkan terjadinya penurunan volume penjualan domestik dan volume produksi, selanjutnya pada periode ke III kerugian finansial pemohon terus meningkat seiring dengan menurunnya volume produksi dan volume penjualan domestik pada periode yang sama.

Kapasitas Terpasang

- 43 Selama periode penyelidikan Pemohon tidak menambahkan kapasitas terpasang, namun Pemohon dalam proses produksinya dan sesuai dengan komitmen penyesuaian struktural dalam penyelidikan sebelumnya telah melakukan pembelian dan pemasangan mesin *descaler pump* pada proses *roughing mill* guna meningkatkan kualitas output dengan membersihkan permukaan produk sehingga terhindar dari *surface defect*.

Kapasitas Terpakai

- 44 Kapasitas terpakai pemohon mengalami penurunan pada periode I ke periode II sebesar 12,27% dan kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan dari periode II ke periode III sebesar 23,49%. Tren kapasitas terpakai mengalami penurunan sebesar 20,74%.

Tenaga kerja dan produktivitas

- 45 Produktivitas pada periode I sebesar 100 poin indeks, meningkat menjadi sebesar 115,87 poin indeks pada periode II namun pada periode III kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 83,91 poin indeks. Selama periode penyelidikan produktivitas pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 8,40%.
- 46 Berdasarkan Tabel 6 tersebut diatas dapat diketahui semua Indikator Kinerja Pemohon menunjukkan tren yang negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan Pemohon mengalami **Kerugian Serius**.

C.6. KONSUMSI NASIONAL DAN PANGSA PASAR PEMOHON YANG DIREBUT OLEH PRODUK IMPOR

Tabel 6. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon; Pangsa Pasar Impor dan Pemohon

Uraian	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%) I-III
		I (Mei '17- Apr '18)	II (Mei '18- Apr '19)	III (Mei '19- Apr '20)	I-II	II-III	
Konsumsi Nasional	Indeks	100	84,16	78,18	(15,84)	(7,10)	(11,58)
Jumlah Impor	Ton	18.934	32.499	23.242	71,65	(28,48)	10,79
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	81,37	76,58	(18,63)	(5,89)	(12,49)
Penjualan Domestik Non Pemohon	Indeks	100	46,88	67,71	(53,13)	44,44	(17,71)
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	203,96	157,02	103,96	(23,01)	25,31
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	96,7	98,0	(3,30)	1,31	(1,02)
Pangsa Pasar Non Pemohon	Indeks	100	55,7	86,6	(44,30)	55,49	(6,94)

Sumber: BPS, dan Hasil Verifikasi

- 47 Jumlah konsumsi nasional selama periode penyelidikan mengalami penurunan tren sebesar 11,58%, dimana periode I ke II konsumsi nasional mengalami penurunan sebesar 15,84% dan periode II ke III terus mengalami penurunan sebesar 7,10%. Penurunan konsumsi nasional tersebut dimanfaatkan oleh impor untuk merebut pangsa pasar pemohon dan non pemohon, dimana pangsa pasar impor pada periode tersebut mengalami peningkatan dengan tren sebesar 25,31% sedangkan pangsa

pasar pemohon dan non pemohon mengalami penurunan masing-masing dengan tren sebesar 1,02% dan 6,94%.

D. Faktor Lain

48 Selain faktor-faktor kerugian diatas, KPPI juga menganalisa apakah ada faktor lain yang secara signifikan menyebabkan kerugian Pemohon selain oleh lonjakan impor, yaitu sebagai berikut:

a) Kualitas Barang

Pemohon memproduksi barang yang secara langsung bersaing dengan Barang Yang Diselidiki sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan *Japan International Standard (JIS)*. Dengan demikian, barang yang diproduksi oleh Pemohon dapat dikatakan mampu bersaing dengan barang impor dalam segi kualitas, karena sudah sesuai dengan standar yang diakui secara nasional dan internasional.

b) Persaingan Industri Dalam Negeri

Tabel 8. Pangsa Pasar Pemohon, Non Pemohon, dan Impor

Uraian	Satuan	Periode			Tren (%) I-III
		I (Mei '17- Apr '18)	II (Mei '18- Apr '19)	III (Mei '19- Apr '20)	
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	203,96	157,02	25,31
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	96.7	98.0	(1,02)
Pangsa Pasar Non Pemohon	Indeks	100	55.7	86.6	(6,94)

Sumber : BPS dan Hasil Verifikasi.

Berdasarkan tabel 8 di atas, pangsa pasar pemohon mengalami tren penurunan sebesar 1,02 dan pangsa pasar non pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 6,94%. Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa pangsa impor mengalami tren peningkatan sebesar 25,31%. Tergerusnya pangsa pasar Pemohon dan non pemohon oleh pangsa impor ini membuktikan bahwa tidak ada persaingan antara pemohon dengan non pemohon, melainkan adanya persaingan antara pemohon dengan impor.

E. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

49 Berdasarkan hasil penyelidikan, selama periode penyelidikan terbukti adanya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat dari lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan pada beberapa bukti, sebagai berikut:

- a) Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode penyelidikan baik secara absolut (10,79%) maupun relatif (39,91%).
- b) Pangsa pasar impor selama periode penyelidikan mengalami peningkatan tren sebesar 25,31%. Hal ini mengakibatkan penurunan pangsa pasar Pemohon maupun Non Pemohon dengan tren masing-masing sebesar 1,02% dan 6,94%.
- c) Terjadi tren penurunan indikator kinerja selama periode penyelidikan yaitu penurunan jumlah produksi, penjualan domestik, keuntungan, kapasitas terpakai, tenaga kerja dan produktivitas.
- d) Sesuai penjelasan pada recital 47, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

F. PENYESUAIAN STRUKTURAL

E.1 Penyesuaian Struktural yang Telah Dilakukan

50 Sejak diberlakukannya BMTP perpanjangan sampai dengan sekarang. Pemohon telah melakukan sebagian program penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen rencana program yang tertuang dalam laporan penyelidikan perpanjangan pertama yaitu:

51 Meningkatkan kapasitas, kualitas dan *Reducing cost* produk

a. Pembelian dan pemasangan mesin *New Light Section Mill (LSM)*

Terkait pemasangan mesin *light section mill*, Pemohon menyampaikan dengan masih adanya pandemi covid penyelesaian pemasangan mesin *light section mill* tertunda menjadi bulan September 2021. Adapun mesin yang digunakan sekarang (*rolling mill*) masih bisa memproduksi dengan kapasitas produksi maksimal sebesar [REDACTED] Ton/Tahun

b. Pembelian dan pemasangan mesin *revamping*

Pemohon mulai melakukan pencarian mesin *revamping* pada Desember 2018, selanjutnya pemohon melakukan *review* kontrak oleh konsultan dimulai

pada tahun 2019 Target pembelian mesin *revamping* selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus 2021, karena masih dalam proses penyelesaian *review* kontrak oleh konsultan dimana proses tersebut diperkirakan paling cepat selesai pada akhir bulan Juli 2021. Adapun rencana pemasangan mesin *revamping* akan dilaksanakan pada tahun 2022.

c. Menambah kapasitas *descaler pump* pada proses *roughing mill*

Pemohon menyampaikan bahwa mesin *descaler pump* sudah terpasang pada tahun 2018 dan mulai beroperasi pada tahun 2018 sudah terealisasi sebesar 100%.

d. Memangkas jalur distribusi energi listrik

Terkait pemangkasan jalur distribusi energi listrik untuk meminimalisir permasalahan power supply dan penambahan daya listrik dari 115 MW menjadi 215 MW, Pemohon menyampaikan bahwa pada dasarnya program tersebut difungsikan untuk proyek EAF (*Elektrik Arc Furnace*) yang baru, namun ditunda sampai dengan tahun 2022 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dimana sebelumnya ditargetkan akan dilaksanakan pada tahun 2020.

52 Meningkatkan Penjualan

a. *Franco*

Penjualan *Franco* merupakan pelayanan penjualan dengan cara mengirim produk baja I & H section langsung ke tangan pembeli atau lokasi yang ditunjuk Pembeli. Penjualan ini pada umumnya diberikan kepada konsumen dengan kuantitas pembelian yang sedikit dan tidak memiliki transportasi angkut. Selama periode penyelidikan Pemohon telah melakukan Penjualan *Franco* dan sudah terealisasi sebesar 100%;

b. *Cut to length service*

Selama periode penyelidikan Pemohon telah melakukan penjualan *cut to length* dan sudah terealisasi sebesar 100%. Selain itu pelanggan tidak dikenakan biaya untuk penjualan ini selama tidak ada sisa pemotongan.

c. Penambahan wilayah pemasaran

Target penambahan wilayah pemasaran di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur sudah dilakukan namun untuk target penambahan untuk wilayah pemasaran Bali direncanakan pada bulan

Desember 2021 menunggu selesainya proyek LSM karena daerah Bali lebih banyak menggunakan I dan H section dengan ukuran yang lebih kecil untuk bangunan perhotelan, *cottage*, dan perumahan.

d. Re-Sertifikasi SNI

Terkait resertifikasi SNI Sudah dilakukan pada tahun 2018 dengan No. SNI 2610:2011 untuk produk H-Beam (No. sertifikat 34/W/RE/B/I/2018) berlaku sampai dengan 22 Januari 2022 dan No. SNI 07-7178-2006 untuk produk WF-Beam dengan No. sertifikat 33/W/RE/B/I/2018 berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2022. Sebagai informasi, secara komersial nama barang I dan H Section adalah I-Beam, WF-Beam dan H-Beam berdasarkan SNI.

e. Meningkatkan Promosi Melalui Pameran Nasional/Internasional serta Media Cetak Maupun E-Commerce

Terkait dengan peningkatan promosi melalui pameran (nasional/internasional) disaat pandemic covid 19 (akhir periode III), pemohon hanya melalui pemasangan artikel di beberapa media terkait kegiatan perusahaan, seperti CNN Indonesia, CNBC, *Investor Daily*, dan lain sebagainya, adapun sebelum pandemic covid 19 Pemohon juga melakukan promosi media cetak melalui koran, agenda kerja, majalah, spanduk, dan balon udara. Pemohon juga aktif dalam promosi di website (website Gunung Raja Paksi, dan beberapa asosiasi) serta sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, dan melalui media cetak. Adapun sebelum pandemic covid-19 pemohon masih aktif mengikuti pameran pada periode I yaitu di *Indoconsteh/Indobuiltech*, Kementerian Perindustrian, Inamarine Jakarta, Trade Expo Indonesia, Indonesia *International Infrastructure Conference and Exhibition*, dan Indonesia *Best Electricity Award*, selanjutnya pada periode II di Indometal, Infastener, Temu Usaha Nasional – Steel Indonesia, *Indobuiltech* Kemendag, serta pada periode III di *Indobuiltech* Jakarta, Indonesia-Africa *Infrastructure Dialogue Expo* Bali, Inamarine, *Trade Expo*, Indonesia *Infrastructure Week*, dan Gapensi.

53 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

Pemohon masih menjalankan *training* untuk meningkatkan skill karyawan berdasarkan keahlian dalam menangani mesin produksi (*beam blank caster*, *new light section mill*, dan *revamping*), training berdasarkan kompetensi umum, dan pelatihan tenaga kerja, untuk meminimalisir kesalahan dalam setiap

kegiatan produksi, guna menghasilkan produksi yang berkualitas baik sekaligus dapat menekan biaya produksi. Dalam hal ini biaya produksi masih meningkat karena volume produksi di periode 3 tidak mencapai target yang diharapkan sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat.

54 Meningkatkan produksi sebesar [REDACTED] ton dengan cara:

a. Mempekerjakan kembali tenaga kerja produksi

Pemohon telah memenuhi target untuk meningkatkan produksinya selama periode I penerapan BMTP, yaitu sebesar [REDACTED] Ton. Pada periode II masa pengenaan perpanjangan BMTP, target volume produksi $\pm$ [REDACTED] dapat tercapai kembali dimana volume produksi mencapai sebesar [REDACTED] Ton. Terkait target mempekerjakan kembali tenaga kerja produksi apabila BMTP diperpanjang, Pemohon menyampaikan bahwa apabila volume impor menurun serta kondisi pasar sudah membaik produksi dapat dimaksimalkan maka pemohon akan menambah jumlah tenaga kerja sehingga target perusahaan bisa tercapai, baik segi kualitas maupun kuantitas.

b. Menjalankan kembali 1 line produksi yang sempat berhenti produksi, sehingga dapat memaksimalkan 2 line produksi.

Pemohon telah menjalankan kembali 1 line produksi dan meningkatkan kapasitas mesin produksi *beam blank caster* dengan pemasangan mesin baru *beam blank caster* di tahun 2015 dan baru mulai digunakan di bulan April 2017. Pemohon menjelaskan bahwa mesin *beam blank caster* berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi pada awal penerapan perpanjangan safeguard. Sebagaimana terlihat dalam data kinerja Pemohon, pada periode Mei 2017 - April 2018, efisiensi produksi berhasil meningkatkan volume produksi menjadi [REDACTED] ton bila dibandingkan dengan periode Mei 2016 - April 2017 sebesar [REDACTED] ton (sebagaimana tercantum dalam laporan hasil penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan sebelumnya). Namun seiring dengan permintaan yang terus menurun pada periode berikutnya sebagai dampak dari peningkatan volume impor pada periode Mei 2017 - April 2018, memberikan pengaruh terhadap pemanfaatan *beam blank caster* yang menjadi tidak optimal.

c. Persediaan

Pemohon telah melakukan penjualan melalui persediaan akhir pada periode III dan telah mencapai tingkat kewajaran persediaan/*safety stock* yaitu sebesar 62,28 indeks poin dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun faktanya volume produksi mengalami penurunan pada periode III dibandingkan volume produksi pada periode II diakibatkan adanya lonjakan jumlah barang impor. Penurunan volume produksi menyebabkan biaya *overhead* (biaya gudang; sewa gudang, sewa *crane* dan biaya bahan bakar) dan biaya tenaga kerja mengalami peningkatan, rencana pemohon untuk menurunkan biaya *overhead* dan tenaga kerja tidak tercapai dikarenakan target volume produksi pada periode III tidak tercapai yaitu sebesar 95% dari total kapasitas produksi atau sebesar [REDACTED] ton.

Tabel 9. Volume Produksi dan Volume Persediaan.

No	Uraian	Satuan	PERIODE		
			Periode I (Mei 2017 – Apr 2018)	Periode II (Mei 2018 – Apr 2019)	Periode III (Mei 2019 – Apr 2020)
1	Volume Produksi	Indeks	100	87,24	62,82
2	Volume Persediaan Akhir	Indeks	100	124,62	36,85

Sumber: Hasil Verifikasi

E.2 Penyesuaian Struktural Tambahan yang Akan Dilakukan Pemohon Apabila BMTP Diperpanjang

55 Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan *reducing cost*

a. Pembelian dan pemasangan mesin *New Light Section Mill* (LSM)

Pemohon menyelesaikan pemasangan mesin light section mill pada bulan September 2021.

b. Pembelian dan pemasangan mesin *revamping*

Pemohon akan membeli mesin *revamping* selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus 2021, dan melakukan pemasangan mesin *revamping* akan dilaksanakan pada tahun 2022.

c. Memangkas jalur distribusi energi listrik

Pemohon akan melakukan pemangkasan jalur distribusi energi listrik untuk proyek EAF (*Elektrik Arc Furnace*) yang baru pada tahun 2022.

56 Meningkatkan Penjualan**a. *Franco***

Metode penjualan *Franco* masih dilaksanakan apabila dikenakan BMTP perpanjangan di tahun 2021.

b. Penjualan dengan *cut to length*

Pemohon tetap melaksanakan *cut to length* apabila BMTP diperpanjang.

c. Penambahan Wilayah Pemasaran

Apabila BMTP diperpanjang Pemohon akan merealisasikan Target Penambahan wilayah pemasaran di Bali yang direncanakan pada bulan Desember 2021.

d. Re-sertifikasi SNI

Pemohon akan melakukan resertifikasi SNI kembali setelah 22 Januari 2022.

e. Meningkatkan Promosi Melalui Pameran Nasional/Internasional serta Media Cetak Maupun E-Commerce

Pemohon tetap akan melakukan promosi melalui E-commerce maupun media cetak ditengah pandemi covid 19 saat ini.

57 Peningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Pemohon masih menjalankan *training* untuk meningkatkan skill karyawan berdasarkan keahlian dalam menangani mesin produksi (*beam blank caster*, *new light section mill*, dan *revamping*), training berdasarkan kompetensi umum, dan pelatihan tenaga kerja lainnya apabila BMTP diperpanjang.

G. MASIH DIPERLUKANNYA BMTP UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN SERIUS

58 Berdasarkan penjelasan pada *recital* 47 sampai dengan 54, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Walaupun telah dilakukan pengenaan BMTP perpanjangan atas Barang Yang Diselidiki, namun faktanya volume impor masih mengalami peningkatan baik secara absolut maupun secara relatif dan dikhawatirkan volume impor akan kembali meningkat secara signifikan apabila BMTP tidak diperpanjang;
- b. Pemohon sudah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan yang telah diprogramkan pada komitmen penyelidikan perpanjangan pertama, namun Pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian struktural tersebut hingga optimal. Hal ini

diperlukan agar Pemohon dapat semakin siap bersaing dengan barang impor di kemudian hari;

- c. Berdasarkan hal tersebut di atas, selama periode penyelidikan telah terbukti bahwa terdapat hubungan kausal antara terjadinya peningkatan impor Barang Yang Diselidiki dengan ancaman kerugian yang dialami Pemohon. Berdasarkan hal ini, KPPI menyimpulkan bahwa apabila pengenaan BMTP berakhir maka akan terjadi peningkatan volume impor atas Barang Yang Diselidiki, sehingga akan menghambat pemulihan kinerja Pemohon. Hal ini mengakibatkan Pemohon akan kembali mengalami kerugian serius.

H. REKOMENDASI

- 59 Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, agar IDN dapat pulih dari kerugian serius dan dapat melanjutkan penyesuaian struktural yang telah diprogramkan, maka KPPI merekomendasikan untuk memperpanjang penerapan BMTP selama 3 tahun terhadap impor Barang "I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, dengan Nomor *Harmonized System* (HS). Ex. 7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90". dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 10. Pengenaan BMTP

Periode	BMTP (%)
Tahun Pertama	17,00
Tahun Kedua	16,75
Tahun Ketiga	16,50

- 60 Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011(PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%. Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 11.

Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	29	Democratic Republic of the Congo
2	Albania	30	Djibouti
3	Angola	31	Dominica
4	Antigua, and Barbuda	32	Dominican Republic
5	Argentina	33	Ecuador
6	Armenia	34	Egypt
7	Kingdom of Bahrain	35	El Salvador
8	Bangladesh	36	Fiji
9	Barbados	37	Gabon
10	Belize	38	Gambia
11	Benin	39	Georgia
12	Plurinational State of Bolivia	40	Ghana
13	Botswana	41	Grenada
14	Brazil	42	Guatemala
15	Brunei Darussalam	43	Guinea
16	Burkina Faso	44	Guinea-Bissau
17	Burundi	45	Guyana
18	Cabo Verde	46	Haiti
19	Cambodia	47	Honduras
20	Cameroon	48	Hong Kong, China
21	Central African Republic	49	India
22	Chad	50	Jamaica
23	Chile	51	Jordan
24	Colombia	52	Kazakhstan
25	Congo	53	Kenya
26	Costa Rica	54	Republic of Korea
27	Cote d'Ivoire	55	the State of Kuwait
28	Cuba	56	Kyrgyz Republic

No.	Negara	No.	Negara
57	Lao People's Democratic Republic	85	Peru
58	Lesotho	86	Philippines
59	Liberia	87	Qatar
60	Macao, China	88	Russian Federation
61	Madagascar	89	Rwanda
62	Malawi	90	Saint Kitts and Nevis
63	Malaysia	91	Saint Lucia
64	Maldives	92	Saint Vincent & the Grenadines
65	Mali	93	Samoa
66	Mauritania	94	Kingdom of Saudi Arabia
67	Mauritius	95	Senegal
68	Mexico	96	Seychelles
69	Republic of Moldova	97	Sierra Leone
70	Mongolia	98	Singapore
71	Montenegro	99	Solomon Islands
72	Morocco	100	South Africa
73	Mozambique	101	Sri Lanka
74	Myanmar	102	Suriname
75	Namibia	103	Swaziland
76	Nepal	104	Chinese Taipei
77	Nicaragua	105	Tajikistan
78	Niger	106	Tanzania
79	Nigeria	107	Thailand
80	Oman	108	The Former Yugoslav Republic of Macedonia
81	Pakistan	109	Togo
82	Panama	110	Tonga
83	Papua New Guinea	111	Trinidad and Tobago
84	Paraguay	112	Tunisia

No.	Negara	No.	Negara
113	Turkey	119	Bolivarian Republic of Venezuela
114	Uganda	120	Viet Nam
115	Ukraine	121	Yemen
116	United Arab Emirates	122	Zambia
117	Uruguay	123	Zimbabwe
118	Vanuatu		

Sumber : WTO

Jakarta, April 2021